

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya Preventif

1. Pengertian Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan selanjutnya dari upaya preventif yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus kejahatan. Dalam upaya preventif ini, fokusnya adalah menghilangkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, upaya preventif adalah tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa norma-norma yang telah berlaku tidak dilanggar.²⁸

Menurut Oktavia (2013), upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang. Secara etimologis, preventif berasal dari bahasa Latin yang berarti mencegah terjadinya sesuatu. Dalam arti luas, preventif didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk menghindari seseorang yang memiliki gangguan, merugikan, atau melakukan perbuatan yang salah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal ini dilakukan karena dapat merusak atau membahayakan.²⁹

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya upaya preventif adalah sebuah bentuk usaha yang tujuannya untuk

²⁸ Kadek Dandi Saputra, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, "Peran Kepolisian Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4 Nomor 3, November 2021, 820.

²⁹ Kasmantoro Rinaldi, Op.Cit.

mencegah, mengurangi, ataupun menghapuskan suatu kejahatan atau suatu perilaku yang menyimpang, sehingga tindakan ini dilakukan sebelum sesuatu (kejahatan) yang tidak diinginkan terjadi.

2. Pendekatan dalam Upaya Preventif

Sartomo, yang dikutip oleh Purnianti, mengatakan ada tiga cara atau pendekatan dalam pencegahan, antara lain:

a. *Primary prevention* (pencegahan primer)

Cara dalam pencegahan primer lebih condong terhadap semua masyarakat dan diterapkan sebelum kekerasan serta penelantaran anak terjadi. Cara yang efisien untuk menerapkan pendekatan ini bisa diawali pada tingkatan pertama yaitu lembaga sekolah. Kegiatan pencegahan dengan lembaga sekolah bisa diawali pada sekolah tingkat dasar dimana masing-masing siswa pada sistem pendidikan tersebut mendapatkan pemahaman yang berhubungan bagaimana saling menghormati, memupuk kasih dan sayang, dan tingkat kepedulian anak. Kemudian pada sekolah menengah, siswa menjadi paham rasa tanggung jawab sebagai calon orang tua.

b. *Secondary prevention* (pencegahan sekunder)

Pencegahan sekunder adalah orang-orang yang dianggap paling mungkin mengalami kesusahan untuk menjadi baik dalam mengasuh anak, dengan begitu orang tua memerlukan layanan. Pendekatan ini secara khusus ditujukan pada pengasuh anak yang telah melaksanakan pola asuh yang salah, baik fisik maupun non fisik dan memiliki rasa percaya diri rendah, hidup terisolasi, dan juga hidup dalam

kemiskinan. Cara pencegahan tidak hanya dipusatkan untuk keluarga, namun masyarakat secara umum juga. Para ahli mengatakan bahwa cara pencegahan yang efektif adalah memperkuat kekebalan keluarga. Kegiatan yang dilakukan dan berharap dapat meningkatkan kekuatan keluarga, antara lain misalnya; ketakwaan agama, menumbuhkan cinta dan kasih, pendalaman reproduksi, perlindungan dan memberikan rasa damai, damai dan sejahtera, memberikan pengetahuan dan tempat untuk sosialisasi, serta lingkungan yang aman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

c. *Tertiary Prevention* (pencegahan tersier)

Dalam pendekatan ini, bentuk pencegahan dapat digolongkan sebagai treatment, yaitu apabila telah terjadi kasus kejahatan, dalam hal ini maka pencegahan adalah kegiatan yang dipusatkan terhadap pengasuh anak untuk pencegahan yang terjadi kembali kekerasan pada anak. Tujuannya untuk mempersatukan kembali keluarga yang terpecah belah, hidup bersama dalam satu keluarga dan jika perlu membantu keluarga lain untuk memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Model pembinaan pencegahan tersier memang tidak mudah, sehingga macam-macam pemeliharaan dalam setiap keluarga biasanya bersifat subyektif dan individual.³⁰

³⁰ Rabiah Al- Adawiyah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Keagamaan Nasional", Volume 1 Nomor 2, 2015, 288-290.

3. Preventif Kekerasan Seksual

Anak mengalami proses sosialisasi yang paling pertama adalah di dalam keluarga. Dengan begitu, peran keluarga berperan penting pada pencegahan kekerasan seksual. Dari keluarga, anak pertama kalinya belajar tentang lingkungan sosial budayanya, mengenal lingkungan keluarga, seperti ayah, ibu dan saudara, hingga akhirnya anak akan mengenal dirinya sendiri. Cara orang tua mendidik anaknya dapat melalui kebiasaan, teguran, nasehat, perintah dan larangan. Peran orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan anak. Namun, perlindungan anak untuk mencegah kekerasan seksual sejak usia dini harus ditingkatkan karena semakin mudahnya akses video pornografi melalui internet. Hal ini memungkinkan siapa saja untuk melampiaskan nafsunya pada mereka yang mudah dibujuk, yaitu anak-anak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya³¹:

a. Teaching orang tua

Teaching atau pendidikan orang tua sangat berperan sebagai guru (pengajar) anggota keluarga dalam pemahaman sejak dini tentang seks, misalnya memberi pengetahuan yang berhubungan pada anggota tubuh yang tidak diperbolehkan dipegang orang lain. Berbekal ilmu yang diberikan dinas sosial kepada orang tua korban kekerasan seksual, khususnya ibu untuk memberikan pemahaman kepada anaknya.

³¹ Meliyawati, Suryadi, Sitti Fauziah, "Peran Keluarga Sekolah dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon", *Jurnal Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (2017), 14.

b. Mengawasi dan mengontrol anak

Keluarga berperan melindungi anggota keluarga lainnya dari gangguan, ancaman atau keadaan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis bagi anggotanya. melindungi dan mengawasi anak setiap hari juga menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ibu.

c. Menjalin hubungan dengan pihak sekolah

Komunikasi antara orang tua dan sekolah atau guru sebenarnya tidak hanya dilakukan pada rapat pembagian rapor. Orang tua dapat berkomunikasi secara berkala dan ini harus dilakukan agar orang tua lebih mudah menerima informasi perkembangan anaknya di dunia pendidikan dan segera menerima kabar jika anaknya tidak hadir tanpa keterangan.³²

Selain keluarga, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak dimana mereka dapat menghabiskan waktu bersama para guru yang berperan sebagai orang tua di sekolah. Idealnya, orang tua dan guru adalah sosok yang melindungi anak dari potensi ancaman lingkungan sekitar. Secara umum tugas guru adalah mendorong siswa untuk mampu menyerap penyebaran informasi, mengembangkan sikap dan keterampilan. Dalam hal ini, langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, antara lain:

a. Menerapkan pendidikan seks

Pendidikan seks adalah upaya yang dilakukan sejak dini untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Pendidikan ini

³² Ibid., 15-16.

dapat diberikan baik secara formal maupun informal kepada anak rentang usia 3-6 tahun atau *golden age* (anak pra sekolah). Pendidikan seks tersebut dapat diberikan kepada anak dengan memberikan penjelasan tentang kondisi fisiknya, lawan jenis, dan penjelasan tentang cara menghindari kekerasan seksual.

Pendidikan seks memiliki tujuan untuk pencegahan kekerasan seksual anak bidang pendidikan serta menolong anak untuk mengidentifikasi kondisi bahaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengarahkan anak macamnya sentuhan yang tidak baik, bagaimana cara mencegah atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau orang yang meragukan, dan cara memohon pertolongan jika pada kondisi yang membahayakan.³³

b. Membentuk tim khusus pencegahan kekerasan seksual

Karena permasalahan perempuan dan anak meningkat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menganggap penting untuk membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), pada dua tingkat, yaitu pusat dan daerah. Oleh karena itu, Satgas memiliki tugas untuk mengidentifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami masalah termasuk kekerasan seksual, melindungi perempuan dan anak dari hal-hal yang dapat merugikan mereka, mencari dan mengevakuasi perempuan dan anak kepada Pusat

³³ Dewa Ayu Maythalia Joni dan Endang R. Surjaningrum, "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Diversita*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, 22.

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau lembaga lainnya.³⁴ Selain itu, dalam lingkungan sekolah anggota tim khusus ini terdiri dari kepala sekolah, wakil dari pendidik, wakil orang tua atau wali, dan wakil dari tokoh agama atau tokoh masyarakat.

c. Seleksi guru yang ketat

Seleksi guru yang ketat juga menciptakan kualitas guru yang tinggi di lembaga pendidikan. Semakin efektif proses seleksi, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan guru yang tepat bagi sekolah. Selain itu, seleksi yang efektif secara langsung dapat mempengaruhi prestasi kerja dan kinerja finansial guru. Proses seleksi bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi perhatian utama dikarenakan mereka berperan strategis dalam membentuk karakter bangsa. Menurut Decenzo dkk (2009), proses seleksi terdiri dari delapan tahapan diantaranya; (1) wawancara (penyaringan awal), (2) melengkapi formulir, (3) tes prakerja, (4) wawancara komprehensif, (5) tawaran kerja bersyarat, (6) investigasi latar belakang, (7) pemeriksaan kesehatan dan fisik, (8) tawaran pekerjaan tetap.³⁵

d. Pemasangan papan layanan pengaduan

Tindakan preventif ini ditujukan untuk pengaduan dari orang yang pernah atau hampir mengalami kekerasan seksual, sehingga pelaku dalam kekerasan tersebut dapat segera ditindak atau diberikan sanksi.

³⁴ Dwi Purnani dan Muhammad Farid Ma'ruf, "Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif *New Public Service* (Studi pada Peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri)", Skripsi: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Hukum, 2023, 3.

³⁵ Muhamad Suhardi, *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 96.

B. Lembaga Pendidikan

1. Pengertian Lembaga Pendidikan

Menurut Arikunto, lembaga pendidikan merupakan suatu kelompok yang dibentuk dengan sengaja atau tidak untuk mencapai sebuah tujuan. Dapat dikatakan juga sebagai lembaga yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan berpengaruh besar terhadap sumber daya manusia atau suatu badan yang melaksanakan kegiatan pendidikan. Jenis pendidikan tidak hanya lembaga formal saja, akan tetapi juga lembaga informal seperti pendidikan lingkungan dan keluarga dan non formal seperti kursus privat dan lain sebagainya.³⁶

Lembaga pendidikan menurut beberapa pendapat para ahli, diantaranya menurut Prof. Dr. Umar Tirtarahardja dan Drs. La Sula lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati berpendapat bahwasannya lembaga pendidikan sebagai badan usaha yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik.³⁷

³⁶ Clarisa Ayu Aprilia, dkk, "Pentingnya Kontribusi Orang Tua Terhadap Lembaga Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah", J-CEKI: *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, 22

³⁷ Hubbil Khair, "Peran Lembaga Pendidikan dalam Masyarakat di Era Modern", *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2021, 26

2. Bentuk-bentuk Lembaga Pendidikan

a. Lembaga Pendidikan Keluarga

Sebelum membahas tentang lembaga pendidikan keluarga, terlebih dahulu membahas tentang apa itu keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai orang seisi rumah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak atau seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Pendidikan keluarga yaitu lembaga pendidikan yang pertama. Dikarenakan keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan pendidikan. Dimana ayah dan ibu sebagai seorang pendidik dan anak yang dididik. Keluarga memiliki tugas utama dalam peletakan dasar bagi anak terutama bagi pendidikan akhlak dan keagamaan.³⁸

Peran dari lembaga pendidikan keluarga, diantaranya:

1) Pengalaman pertama masa kanak-kanak

Lembaga pendidikan keluarga akan memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Pendidikan yang diterapkan keluarga juga perlu diperhatikan dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan perkembangan anak.

2) Menjamin kehidupan emosional anak

Kehidupan emosional anak atau kebutuhan rasa kasih sayang anak dapat terpenuhi atau bisa berkembang dengan baik, dikarenakan adanya hubungan darah antara pendidik dan anak

³⁸ Ibid, 27

didik atau hubungan keluarga antara ayah dan ibu terhadap anaknya.

3) Menanamkan dasar pendidikan moral

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasannya rasa cinta, bersatu, dan lainnya serta keadaan jiwa sangat berfaedah dalam pendidikan, terutama budi pekerti dapat didapatkan dalam kehidupan keluarga.

4) Memberikan dasar pendidikan sosial

Keluarga menjadi yang sangat penting untuk memberikan dasar pendidikan sosial anak. Dikarenakan keluarga menjadi lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak.

5) Peletakan dasar-dasar keagamaan

Keluarga yang menjadi pendidikan pertama dan utama sangat berperan besar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan pada pribadi anak.

b. Lembaga Pendidikan Sekolah

Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah pada yang lebih ahli yaitu guru. Pada prinsipnya, sekolah berkembang secara efektif dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain itu, sekolah juga berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik anak. Secara rinci dapat dilihat bahwasannya peran lembaga pendidikan sekolah yaitu, antara lain:

- a. Tempat anak didik belajar bergaul, baik sesamanya, guru dan karyawan.
- b. Tempat anak didik belajar menaati peraturan sekolah.
- c. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan Negara.³⁹

c. Lembaga Pendidikan Masyarakat

Lembaga pendidikan masyarakat dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian, dan sadar akan kesatuannya serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat membantu pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sangat diharapkan dan sebagai ajang pengoptimalan perkembangan dan aktualisasi diri setiap individu.⁴⁰

Dari segi edukatif dan psikologis, lembaga pendidikan dan masyarakat saling memiliki kebutuhan yang sama dimana masyarakat membutuhkan tempat untuk menuntut ilmu dan lembaga pendidikan membutuhkan masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaganya, dikarenakan adanya kecenderungan perubahan yang terus terjadi

³⁹ Ibid, 28-29

⁴⁰ Ibid, 30-32

dalam pendidikan untuk menekan perkembangan pribadi dan sosial masyarakat. Perubahan yang terus terjadi inilah yang mengharuskan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat.⁴¹

d. Tugas Pokok Lembaga Pendidikan

Pada dasarnya, perkembangan lembaga pendidikan sekolah atau formal tidak bisa lepas dari peran masyarakat. Sekolah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. Kewajiban serta tanggung jawab lembaga pendidikan formal (sekolah) menurut Zahara Idris diantaranya;

- 1) Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- 2) Menjadi tempat belajar bersosialisasi anak.
- 3) Menjadi tempat anak untuk belajar mentaati peraturan.
- 4) Menjadikan tempat untuk membina dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.⁴²

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Suryaman, kekerasan seksual terhadap anak bisa didefinisikan atas keterlibatan anak pada kegiatan seksual yang dilakukan

⁴¹ Nurhasanah, "Peran Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan", *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 1, Noor 1, Maret 2017, 61-62

⁴² Hengki Nurhuda, dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Klaten: Lakeisha, 2022), 97

sebelum anak memenuhi usia tertentu dan telah ditentukan oleh hukum negara. Kekerasan seksual terhadap anak yang dijalankan orang dewasa dengan menjadikan anak sebagai target seksualnya dengan melalui fisik maupun non fisik.⁴³

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala suatu perilaku yang membahayakan dan menyebabkan kerugian baik secara fisik, psikologis, atau seksual yang dialami oleh individu atau kelompok. Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perilaku seksual baik kontak maupun non kontak seksual yang mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis dan seksual seperti; pelecehan, pemerkosaan, pelecehan, pelacuran, dan *insces*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan pelantaran termasuk ancaman perbuatan melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.⁴⁴

Kekerasan seksual pada umumnya adalah kekerasan seksual yang dapat dipahami dengan kegiatan yang mengakibatkan kerugian atau kesusahan dengan fisik, seksual atau mental-psikologis. Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara langsung yang berkaitan dengan fisik tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung baik secara kultural maupun struktural karena *setereotype* tertentu terhadap perempuan. Kekerasan

⁴³ Sri Redjeki, Ratih Suryaman, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Acej (Actic, Creative, Effektive, And Joyful) Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal Ilmiah Wijaya*, Volume 14 Nomor 2, Juli-Desember 2022, 33.

⁴⁴ Ikha Ardianti, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, (Jakarta: Guepedia, 2022), 11.

seksual juga merupakan salah satu jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan seksual dapat dialami oleh perempuan dari berbagai usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang di desa atau bahkan perempuan di perkotaan yang identik dengan modernitas. Perempuan yang telah diperlakukan dengan kekerasan tidak mampu merespon lingkungannya untuk mewujudkan realitas jasmani dan spiritual mereka. Pemenuhan dalam dirinya memburuk sehingga harga dirinya jatuh dan dia tertekan.⁴⁵

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional, kekerasan seksual pada anak adalah hubungan antara anak dengan orang tua atau orang berumur seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dan anak dijadikan sebagai objek kepuasan sesuai dengan kebutuhan seksual pelaku. Tindakan tersebut dijalankan melalui pemaksaan, pengancaman, penyipuan, penipuan dan penekanan. Kekerasan seksual pada anak tidak dengan menyertakan fisik antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan seksual juga dapat berupa pemerkosaan atau perbuatan tidak senonoh.⁴⁶

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Jenis-jenis kekerasan yang diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

⁴⁵ Sumintak, Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 11 Nomor 1, (Juni 2022), 57-58.

⁴⁶ Meni Handayani, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak", *Jurnal Ilmiah Visi PGTK PAUD dan DIKMAS*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2017, 71.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual non fisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.⁴⁷

Menurut Suryaman, kekerasan seksual yang adanya keterlibatan anak sebagai target seksual pelaku terbagi menjadi dua bagian, antara lain:

- a. Kegiatan yang melibatkan kontak fisik

Kekerasan seksual dengan keterlibatan fisik dengan cara memaksa atau membujuk anak melakukan seksual.

- b. Kegiatan yang non fisik

Tindakan kekerasan seksual yang non fisik yaitu video pornografi atau hubungan seksual diperlihatkan kepada anak, melakukan masturbasi di depan anak dan berkomunikasi secara seksual menggunakan telepon atau internet.⁴⁸

⁴⁷ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 108.

⁴⁸ Sri Redjeki, Op.Cit, 33.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Menurut Hassen Ibrahim (2017), faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak⁴⁹ antara lain:

a. Usia

Anak yang menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual yaitu pada rentang umur 7 hingga 13 tahun dan anak yang mengalami pelecehan seksual lebih dari 20% ketika dia berumur 8 tahun.

b. Tempat

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi pada beragam tempat, seperti di rumah, sekolah, atau tempat umum. Secara umum, paling sering kekerasan seksual terjadi di rumah target.

c. Pelaku

Pelaku kekerasan seksual biasanya pada anak remaja atau orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki. Keluarga korban juga terkadang memiliki hubungan yang akrab dengan pelaku sehingga pelaku mendapatkan akses yang mudah dengan anak terutama pada keluarga korban seperti kerabat akrab dan tetangga.

d. Status ekonomi

Korban kekerasan seksual dialami oleh anak yang orang tuanya tidak bekerja terutama ayah dan bahkan dapat terjadi tiga kali lipatnya. Anak-anak dari keluarga dengan ekonomi rendah tiga kali lebih mungkin dapat beresiko menjadi target aksi kekerasan seksual.

⁴⁹ Putri, Op.Cit, "Gambaran Peran Ibu Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usi Sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payaku 2022", 13-14.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak menurut Agustina & Kusumaning Ratri, (2018) antara lain:

- a. Minimnya pengontrolan orang tua pada anak.
- b. Minimnya bimbingan orang tua secara penuh .
- c. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan seksual anak.

4. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual menurut WHO (2017)⁵⁰ antara lain:

- a. Dampak fisik
 - 1) Masalah kehamilan dan reproduksi

Kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan yang mana tidak diinginkan oleh korban, yang memaksa korban untuk menerima kehamilan tersebut sehingga dapat menimbulkan stres selama masa kehamilan. Kehamilan pada usia muda juga dapat menyebabkan organ reproduksi tidak siap menghadapi kehamilan. Dampak lainnya adalah gangguan organ reproduksi yang terkadang dialami oleh korban pemerkosaan seperti pendarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

⁵⁰ Fatwa Imelda, Heru Santosa, Sarma Nursani Lumbanraja, *Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pada Sekolah Dasar*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 179-180.

- 2) Peningkatan penyebaran penyakit menular seksual
- b. Dampak psikologis
- 1) Depresi atau gangguan stres pasca trauma
 - 2) Gangguan tidur
 - 3) Harga diri menurun
 - 4) Munculnya keluhan somatik
 - 5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
- c. Dampak sosial
- 1) Hambatan dalam interaksi sosial : pengucilan, merasan tidak pantas
 - 2) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian

5. Preventif kekerasan seksual

Menurut WHO (2017) cara pencegahan kekerasan⁵¹, meliputi:

- a. Melalui pendekatan individu
- 1) Memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan seksual
 - 2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual untuk meminta pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, seperti menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.
 - 3) Memberikan pendidikan yang ditujukan untuk mencegah kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi tentang

⁵¹ Ibid, 180-181.

penyakit menular seksual, dan perlindungan diri terhadap kekerasan seksual

b. Melalui pendekatan perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu pencegahan kekerasan seksual dengan cara mendidik anak sejak dini, misalnya pendidikan mengenai gender, mengenalkan anak tentang resiko kekerasan seksual dan pelecehan seksual, mengajari anak untuk menghindar dari kekerasan seksual, mengajari anak tentang pembatasan bagian tubuh yang bersifat pribadi, dan membatasi aktivitas seksual pada masa tumbuh kembang anak.

c. Tanggapan perawatan kesehatan

- 1) Layanan dokumen kesehatan: bidang kesehatan berperan melaksanakan pembuktian medis korban kekerasan seksual, sehingga menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual
- 2) Pelatihan kesehatan tentang konten kekerasan seksual untuk melatih tenaga kesehatan untuk mendeteksi kekerasan seksual
- 3) Perlindungan dan pencegahan penyakit HIV
- 4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

d. Pencegahan sosial komunitas

- 1) Menyelenggarakan kampanye anti kekerasan seksual
- 2) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah

e. Tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual

- 1) Menyediakan tempat untuk menangani dan melaporkan kekerasan seksual
- 2) Menyediakan peraturan ilegal untuk menangani kekerasan seksual dan menghukum pelaku untuk melindungi korban kekerasan seksual
- 3) Menyelesaikan perjanjian internasional tentang standar hukum melawan kekerasan seksual dan kampanye ketertiban anti kekerasan seksual.

D. Terapi Perilaku Kognitif

Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan terapi perilaku kognitif. Seorang pelaku kekerasan seksual dapat dikatakan berperilaku agresif. Perilaku agresif berarti merugikan secara fisik dan mental atau merugikan orang lain, menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain. Penyebab munculnya perilaku agresif adalah situasi yang tidak menyenangkan atau mengganggu dan adanya faktor individu dan situasional yang dapat berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keadaan internal seseorang. Perilaku tersebut bukan cuman disebabkan oleh kejadian di lingkungan eksternal seseorang, tetapi oleh bagaimana keadaan tersebut diterima dan ditangani dengan kognitif.

Sehubungan dengan hal tersebut, cara yang efektif untuk mengurangi agresivitas, baik dalam pencegahan maupun penanganan adalah dengan menggunakan pendekatan kognitif-perilaku, karena tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga memperhatikan aspek afektif dan perilaku

tindakan individu. Perubahan pada salah satu aspek diikuti dengan perubahan pada aspek lainnya.⁵²

1. Definisi Terapi Perilaku Kognitif

Willy (2018) menyatakan bahwa terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif. Kedua terapi bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respon yang negatif menjadi pola pikir dan respon positif. Terapi ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan orang yang memiliki masalah yang sama dalam situasi yang berbeda. Terapi perilaku kognitif biasanya adalah terapi jangka pendek, jumlah sesi tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Jenis gangguan dan masalah yang dirasakan
- b. Tingkat keparahan gejala
- c. Lamanya waktu gangguan pasien yang dialaminya
- d. Tingkat stres pasien
- e. Perkembangan pasien setelah terapi
- f. Seberapa besar dukungan keluarga dan orang terdekat.

2. Proses Terapi Perilaku Kognitif dan setelah Terapi Perilaku Kognitif

a. Proses Terapi Perilaku Kognitif

Menurut Willy (2018), terapi perilaku kognitif biasanya berjalan 30 hingga 60 menit pada setiap sesi. Pada saat sesi pertama, terapis dan pasien akan meyakinkan bahwa terapi perilaku kognitif ini

⁵² Ana Widyastuti, dkk, *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 115.

sesuai dengan yang dialami pasien. Kemudian, terapis tanya tentang latar belakang dan masa lampau pasien. Hal tersebut penting untuk ditanyakan, biarpun terapi lebih fokus pada kondisi saat ini, permasalahan yang dirasakan dapat berhubungan dengan masa lampau. Selain itu, terapis menanyakan tentang beberapa faktor yang berhubungan dengan permasalahan pasien dan tujuan yang dicapai. Pada prosedur tersebut, pasien diminta menulis catatan untuk memahami respon yang negatif ketika dihadapkan pada suatu masalah, lalu terapis membicarakan dengan pasien konsekuensi dari respon negatif yang dialami pasien dan kemudian mengubahnya menjadi positif.

b. Setelah Terapi Perilaku Kognitif

Walaupun semua sesi terapi sudah selesai, tetapi seluruh respon positif yang diperoleh pada terapi tersebut harus perlu dilaksanakan. Penting dilakukan untuk pencegahan gangguan atau masalahnya terjadi kembali.⁵³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan terapi perilaku kognitif untuk peningkatan perilaku guru menjadi lebih baik atau kejahatan kekerasan seksual dapat dicegah setiap tahunnya agar tidak meningkat. Dalam terapi ini, seorang guru atau pelaku kejahatan ditangani oleh seorang terapis yang tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan dan mengubah pola pikir pelaku kejahatan yang negatif menjadi perilaku dan pola pikir yang positif.

⁵³ Rusli Isnawati, *Pentingnya Problem Solving Bagi Seorang Remaja*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 124-126.